



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

NAMA, sebagai **Pemohon I**;

NAMA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 20 April 2021, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara bapak NAMA dengan ibu NAMA pada tanggal 26 Desember 1984 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 589/15/XII/396/I/IV/84 tertanggal 26 Desember 1984;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara NAMA dengan NAMA tinggal bersama di ALAMAT, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Februari 1989, almarhumah;

2.2. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Bogor, 24 Oktober 1997, umur 23 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2017 NAMA ANAK dengan NAMA telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara NAMA ANAK dengan NAMA membina rumah tangga tinggal di ALAMAT, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Depok, 22 Maret 2019, umur 2 tahun;

5. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2017 telah meninggal dunia yang bernama NAMA dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-01022017-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 06 Februari 2017;

6. Bahwa, kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 telah meninggal dunia yang bernama NAMA ANAK dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 20/SKK/ICU/III/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit ALAMAT tertanggal 28 Maret 2019;

7. Bahwa, NAMA ANAK meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

7.1. NAMA, (selaku suami dari almarhumah NAMA ANAK);

7.2. NAMA ANAK, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhumah NAMA ANAK);

8. Bahwa, pada tanggal 05 September 2020 telah meninggal dunia yang bernama NAMA dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-29092020-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 01 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sebelum pewaris (NAMA) meninggal dunia, ibu kandung yang bernama ibu NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Maret 1995 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 53.05.55.10/478.3/66/2021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 31 Maret 2021;

10. Bahwa, kemudian ayah kandung yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Februari 2015, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 53.05.55.10/478.3/65/2021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT tertanggal 31 Maret 2021;

11. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

11.1. NAMA, (selaku anak kandung perempuan dari Almarhum NAMA);

11.2. NAMA ANAK (selaku cucu laki-laki dari Almarhum NAMA, dan/atau selaku ahli waris pengganti dari NAMA ANAK);

12. Bahwa, Pemohon dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan ahli waris tersebut, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (Ghaib) sesuai dengan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ALAMAT dengan Nomor: 474/182/IV/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021;

13. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

14. Bahwa, almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

15. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi deposito rekening pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. NAMA, (anak kandung perempuan);
 - 2.2. NAMA ANAK, (cucu laki-laki dan/atau selaku ahli waris pengganti dari NAMA ANAK);sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I hadir menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan menurut relaas panggilan nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk. tanggal 26 April 2021 yang disampaikan melalui Walikota Depok, karena Pemohon II saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah RI (gaib);

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris serta ada akibat hukum lainnya, namun Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang kemudian Pemohon I tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 589/15/XII/396/II/IV/84 tertanggal 26 Desember 1984, atas nama Almarhum NAMA, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9275/WIL/97 atas nama **NAMA ANAK** (Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Desember 1997, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Keluarga, Nomor NO NIK atas nama kepala keluarga **NAMA ANAK**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Oktober 2020, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 04/04/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018, atas nama **NAMA ANAK** dan **NAMA**, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3276-KM-01022017-0020 atas nama **SuNAMA**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Februari 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 20/SKK/ICU/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019 atas nama **NAMA ANAK**, dikeluarkan oleh ALAMAT, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3276-KM-29092020-0036 atas nama **NAMA**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 01 Oktober 2020, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-7;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/82/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ALAMAT, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh NAMA ANAK (Pemohon I) yang kemudian diketahui oleh ALAMAT tanggal 22 Maret 2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-9;
10. Fotokopi Surat Deposito IB Hasanah dari BNI Syariah dengan Nomor Seri NO SERI, nomor rekening NO REK atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Kantor BNI ALAMAT, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-10;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon karena bersempu;
- Sepengetahuan saksi, kedua orang tua kandung Pemohon bernama Bapak NAMA dan Ibu NAMA;
- Pemohon bersaudara kandung 2 (dua) orang, yaitu NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Pada akhir tahun 2017 NAMA ANAK telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama NAMA dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, lahir di Depok, 22 Maret 2019;
- Selanjutnya sebelum pernikahan NAMA ANAK, ibunda Pemohon bernama NAMA meninggal dunia pada di awal tahun 2017 di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Kemudian pada bulan Maret 2019 NAMA ANAK (kakak Pemohon I) telah meninggal dunia di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 2 tahun;
- Sejak meninggalnya Patrisia, anak tersebut dibawa pergi oleh ayahnya (NAMA) yang hingga kini Pemohon I tidak mengetahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan September 2020, ayah Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia di Depok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Sebelum Almarhum NAMA meninggal duniam kedua orang tuanya masing-masing bernama Bapak NAMA dan NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristiani;
- Saksi tahu, Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA. semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan ketika Almarhum NAMA meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai istri Almarhum, begitu pula sebaliknya ketika Almarhumah NAMA meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami Almarhumah;
- Saksi tahu, tidak ada yang pernah datang menyatakan keberatan atas pernikahan Almarhum NAMA dengan Almarhumah NAMA;
- Saksi tahu, anak dan cucu dari Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA hingga saat ini juga beragama Islam;
- Saksi tahu, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Depok adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA dalam rangka keperluan pencairan deposito atas nama Almarhum **NAMA** di Bank BNI Syariah, serta keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum **NAMA** dan pengurusan administrasi hukum lainnya;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Pemohon;
- Saksi tahu, Almarhum NAMA adalah suami dari Almarhumah NAMA yang menikah sekitar tahun 1984;
- Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2020 di Depok karena sakit, sedangkan Almarhumah NAMA lebih dahulu meninggal dunia pada awal tahun 2017 juga di Depok karena sakit;
- Saksi tahu, selama dalam pernikahan Almarhum NAMA dengan Almarhumah NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

1) NAMA ANAK binti NAMA;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



2) **NAMA;**

- Kemudian anak pertama (NAMA) meninggal dunia di bulan Maret 2019. Sebelum meninggal dunia, telah menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA dengan dikaruniai seorang anak laki-laki NAMA ANAK, lahir di Depok, 22 Maret 2019;
- Selanjutnya anak bernama NAMA ANAK, sejak ibunya meninggal dunia dibawa oleh ayahnya yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Selanjutnya pada bulan September 2020 ayah Pemohon (NAMA) telah meninggal dunia dalam di Depok karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Saksi tahu, Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA semasa hidupnya tidak pernah bercerai, dan ketika Almarhum NAMA meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai istri Almarhum, begitu pula sebaliknya ketika Almarhumah NAMA meninggal dunia tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami Almarhumah;
- Saksi tahu, tidak ada yang pernah datang menyatakan keberatan atas pernikahan Almarhum NAMA dengan Almarhumah NAMA;
- Kedua orang tua Almarhum dan Almarhumah telah meninggal dunia sebelum keduanya (Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA) meninggal dunia;
- Saksi tahu, para Pemohon hingga saat ini juga beragama Islam;
- Maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Depok adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA dalam rangka keperluan pencarian deposito atas nama Almarhum **NAMA** di Bank BNI Syariah, serta keperluan pengurusan harta peninggalan Almarhum **NAMA** dan pengurusan administrasi hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan menurut relaas panggilan nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk. tanggal 26 April 2021 yang disampaikan melalui Walikota Depok (vide Pasal 390 Ayat (3) HIR);

Menimbang, bahwa karena Pemohon beragama Islam demikian juga dengan para pewaris yang bernama **Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA**, keduanya beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi deposito rekening pada salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya sebagaimana tercantum dalam posita poin 15;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya pewaris, ahli waris dan tirkah (harta peninggalan);

Menimbang, bahwa tentang adanya pewaris, berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yang merupakan bukti otentik yang kemudian didukung pula oleh

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum NAMA sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang berhak sebagai ahli waris dari Almarhum NAMA, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, yang kesemuanya merupakan akta otentik, ditambah dengan P.6, yang merupakan akta di bawah tangan yang tidak ada bantahan untuk itu, beserta (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, antara lain dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum NAMA dengan NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 1. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Jakarta, 18 Februari 1989;
 2. NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Bogor, 24 Oktober 1997 (vide P.2);
- Bahwa ibu Pemohon bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak pertama (NAMA) telah menikah dengan NAMA (vide P.4) yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir di Depok, 22 Maret 2019;
- Bahwa selanjutnya Patrisia meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam (vide P.6);
- Bahwa kedua orang tua Almarhum NAMA bernama NAMA dan Ibu Amelia telah meninggal dunia sebelum Almarhum NAMA meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristiani, sedangkan Almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 05 September 2020 (vide P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa yang berhak menjadi ahli waris dari Almarhum NAMA adalah **NAMA** (anak kandung Almarhum NAMA) dan **NAMA** (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung), dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa tentang ada atau tidaknya harta peninggalan dari Almarhum NAMA, berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta otentik beserta

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Almarhum NAMA telah memiliki tabungan deposito pada Bank BNI Syariah, Nomor Seri NO SERI, nomor rekening NO REK atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Kantor BNI Syariah ALAMAT;

Dengan demikian haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum NAMA saat meninggal dunia telah memiliki harta peninggalan berupa tabungan deposito pada Bank BNI Syariah, Nomor Seri NO SERI, nomor rekening NO REK atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Kantor BNI ALAMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau keterangan para Pemohon yang didukung oleh bukti surat bertanda P.1, s/d P.10, dan keterangan yang saling bersesuaian dari 2 (dua) orang saksi, selanjutnya pengadilan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (**NAMA**) adalah anak kandung dari Almarhum NAMA;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. **NAMA ANAK binti NAMA** (anak perempuan kandung);
2. **NAMA** (anak perempuan kandung/Pemohon I);

semuanya beragama Islam;

- Bahwa istri Almarhum NAMA bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak pertama (NAMA ANAK) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam yang sebelumnya telah menikah dengan laki-laki bernama NAMA pada tanggal 31 Desember 2017 dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, lahir di Depok, 22 Maret 2019;
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 05 September 2020 karena sakit, dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa ketika Almarhum NAMA meninggal dunia, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristiani;

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Almarhum NAMA adalah **NAMA** (anak perempuan kandung dari Almarhum NAMA), dan **NAMA** (cucu laki-laki dari anak perempuan kandung);
- Bahwa Almarhum NAMA telah meninggalkan harta peninggalan berupa pencairan uang tabungan deposito Bank BNI Syariah, Nomor Seri NO SERI, nomor rekening NO REK atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Kantor BNI Syariah ALAMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan atas harta peninggalan Almarhum NAMA dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan pencairan tabungan deposito Bank BNI Syariah, Nomor Seri NO SERI, nomor rekening NO REK atas nama NAMA, dikeluarkan oleh Kantor BNI Syariah ALAMAT serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Almarhum NAMA dan para Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 kompilasi Hukum Islam, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti;*

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* oleh karena NAMA ANAK sebagai anak kandung Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2019, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti dari ibunya (Almarhumah NAMA ANAK binti NAMA), yakni NAMA ANAK dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris pengganti (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhum dan Almarhumah adalah 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA**;

Menimbang, bahwa anak Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA alias SuNAMA yang bernama **NAMA ANAK** telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama **NAMA**, hingga kini anak tersebut masih hidup dan beragama Islam, walaupun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang (vide P.8), oleh karena itu berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam anak tersebut adalah ahli waris pengganti dari Almarhumah NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon I (**NAMA**) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum NAMA dan Almarhumah NAMA. Kemudian Pemohon II (**NAMA**) adalah ahli waris pengganti yang sah dari Almarhumah NAMA ANAK. Dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris ini bersifat *volunter*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum NAMA** dan **Almarhumah NAMA** adalah:
 - 2.1. **NAMA**, anak perempuan kandung;
 - 2.2. **NAMA**, cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah NAMA ANAK (anak perempuan kandung);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Mei 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Katong Pujadi Sholeh** sebagai Ketua Majelis, **DR. M. Amin Muslich, AZ., S.H., M.H.** dan **Dra. Yumidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DR. M. Amin Muslich, AZ., S.H., M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 205.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 325.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan No. 163/Pdt.P/2021/PA.Dpk.